



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 57/Pdt.P/2020/PN Prn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ABDULLAH, Tempat/Tanggal lahir Halong, 01 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Desa Teluk Bayur RT. 01 Kec. Juai Kab. Balangan;

SITI MURNI, Tempat/Tanggal lahir Juai, 14 Desember 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Desa Teluk Bayur RT. 01 Kec. Juai Kab. Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 9 September 2020 , di bawah register perkara nomor 57/Pdt.P/2020/PN.Skh, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami para Pemohon pada tanggal 23 Februari 1997 telah melangsungkan pernikahan secara Agama dan telah dicatat di Kantor Urusan agama sesuai dengan surat perkawinan nomor kutipan buku nikah 0316/011/X/7017 tanggal 23 Februari 1997
2. Bahwa nama Ibu sebenarnya adalah Siti Murni dan urutan anak atas nama MUHAMMAD HAFI AL BADALI adalah anak ke-3
3. Bahwa para Pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Ibu dan Urutan Anak yang ada pada kutipan Akta atas nama MUHAMMAD HAFI AL BADALI dengan nomor Akta 11569/DISPEN-PSLB/2010, yang semula MURNI Menjadi SITI MURNI dan yang semula anak ke-4 menjadi anak ke-3
4. Bahwa dalam Akta MUHAMMAD HAFI AL BADALI tersebut akibat kelalaian Pemohon memberi data kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil sehingga penulisan Nama Ibu dan Urutan Anak dalam akta tersebut salah

5. Bahwa untuk memperbaiki Nama Ibu dan Urutan Anak yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD HAFI AL BADALI tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin agar berkenan mengabulkan permohonan-permohonan dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon ;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu dan Urutan Anak dalam kutipan akta Kelahiran MUHAMMAD HAFI AL BADALI nomor : 11569/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis MURNI menjadi SITI MURNI dan semula anak ke-4 menjadi anak ke-3.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Nama Ibu dan Urutan Anak dalam kutipan akta kelahiran MUHAMMAD HAFI AL BADALI nomor 11569/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tersebut di daftarkan Mencetak kutipan Akta kelahiran yang baru sesuai dengan perbaikan Nama Ibu dan Urutan Anak yang sudah ditetapkan
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada para Pemohon Atau apabila Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311010707720036 atas nama ABDULLAH, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311014107770049 atas nama SITI MURNI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/011/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 atas nama ABDULLAH dan SITI MURNI yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311013103080073 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Kepala Keluarga RAMZI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11569/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama MUHAMMAD HAFI AL BADALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-13032019-0002 tanggal 14 Maret 2019 atas nama SITI MURNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SITI MURNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gelumbang Hulu Sungai Utara tanggal 11 Juni 1993, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama MUHAMMAD HAFI AL BADALI, yang dikeluarkan oleh Kepala TK Dewi Sartika tanggal 4 Juni 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bayur Tanggal 7 September 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Erniah

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Teluk Bayur RT. 01 Kec. Juai Kab. Balangan;
- Bahwa Para Pemohon menikah tahun 1997, dan memiliki 4 (tiga) orang anak pertama bernama Doni Sauki Irfani, yang kedua Ahmad Baihaki, yang ketiga Muhammad Hafi Al Badali dan yang terakhir Muhammad Zaid Al Fatih;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran anak ke 3 (dua) Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFI AL BADALI, yaitu memperbaiki nama Ibu dan Urutan Anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari MUHAMMAD HAFI AL BADALI adalah Para Pemohon yaitu ABDULLAH dan SITI MURNI;
- Bahwa setahu Saksi, MUHAMMAD HAFI AL BADALI adalah anak ke 3 (tiga) dari Para Pemohon yaitu ABDULLAH dan SITI MURNI;
- Bahwa setahu Saksi, perbaikan tersebut untuk menyamakan dengan Kartu keluarga;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;

2. Saksi Fatimah

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Teluk Bayur RT. 01 Kec. Juai Kab. Balangan;
- Bahwa Para Pemohon menikah tahun 1997, dan memiliki 4 (tiga) orang anak pertama bernama Doni Sauki Irfani, yang kedua Ahmad Baihaki, yang ketiga Muhammad Hafi Al Badali dan yang terakhir Muhammad Zaid Al Fatih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran anak ke 3 (dua) Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFI AL BADALI, yaitu memperbaiki nama Ibu dan Urutan Anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari MUHAMMAD HAFI AL BADALI adalah Para Pemohon yaitu ABDULLAH dan SITI MURNI;
- Bahwa setahu Saksi, MUHAMMAD HAFI AL BADALI adalah anak ke 3 (tiga) dari Para Pemohon yaitu ABDULLAH dan SITI MURNI;
- Bahwa setahu Saksi, perbaikan tersebut untuk menyamakan dengan Kartu keluarga;
- Bahwa kesalahan dalam akta kelahiran tersebut karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya akta kelahiran Pemohon dimasa depan utamanya keperluan administrasi dan kesalahan tersebut akibat kelalaian dan ketidak telitian Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula MURNI menjadi SARI MURNI dan memperbaiki urutan anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari yang semula anak ke 4 (empat) menjadi anak ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Teluk Bayur RT. 01 Kec. Juai Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-1, P-2, dan P-4);
- Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari MUHAMMAD HAFI AL BADALI (vide bukti P-4, Saksi Erniah dan Saksi Fatimah);
- Bahwa nama ibu dari MUHAMMAD HAFI AL BADALI adalah SITI MURNI (vide bukti P-4, P-9, Saksi Erniah dan Saksi Fatimah);
- Bahwa MUHAMMAD HAFI AL BADALI adalah anak ke 3 (tiga) dari Para Pemohon yaitu ABDULLAH dan SITI MURNI (vide bukti P-4, Saksi Erniah dan Saksi Fatimah)
- Bahwa Para Pemohon memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 11569/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama MUHAMMAD HAFI AL BADALI dari MURNI menjadi SARI MURNI dan memperbaiki urutan Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 11569/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama MUHAMMAD HAFI AL BADALI dari anak ke 4 (empat) menjadi anak ke 3 (tiga) sebagaimana yang tercantum dalam KTP, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, para Pemohon bertempat tinggal di Desa Teluk Bayur RT. 01 Kec. Juai Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, sehingga sudah tepat jika para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Paringin untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama Ibu dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan urutan Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Para Pemohon mengenai perbaikan nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 11569/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama MUHAMMAD HAFI AL BADALI dari MURNI menjadi SARI MURNI dan memperbaiki urutan Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 11569/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama MUHAMMAD HAFI AL BADALI dari anak ke 4 (empat) menjadi anak ke 3 (tiga) , Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya kepentingan yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk Pemohon memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan memperbaiki urutan Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama ibu anak Para Pemohon dan urutan Anak Para Pemohon yang ditetapkan secara hukum;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri anak Para Pemohon, maka nama ibu anak Para Pemohon yang ditetapkan adalah SITI MURNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas diri anak Para Pemohon, maka urutan anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD HAFI AL BADALI yang ditetapkan adalah sebagai anak ke 3 (tiga) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Anak Para Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama dan urutan anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat jika Para Pemohon dalam permohonan ini mengajukannya permohonan penetapan perbaikan nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan perbaikan urutan Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon di Pengadilan Negeri Paringin yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 11569/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama MUHAMMAD HAFI AL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula tercantum bernama MURNI menjadi SARI MURNI;
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki urutan Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 11569/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama MUHAMMAD HAFI AL BADALI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula tercantum anak ke 4 (empat) menjadi anak ke 3 (tiga);
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh kami, IDA ARIF DWI NURVIAN TO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Prn, tanggal 24 September 2020 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JUMAIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JUMAIAH

IDAARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp.. 6000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)